



Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Nadhilah Izazi¹, Sulistio Adiwianto²

Universitas Muhammadiyah Jember; nadhilahizazi29@gmail.com

Abstrak: Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur tugas notaris dalam kasus pencucian uang. Notaris harus mematuhi peraturan mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan agar mereka tidak terlibat dalam tindak pidana. Notaris yang melakukan pencucian uang dapat didakwa dan menghadapi hukuman pidana dan administratif. Metode penelitian normatif digunakan, yang melihat konsep hukum dan undang-undang. Menurut penelitian ini, notaris yang terlibat akan dihukum, dan notaris yang tidak terlibat tidak akan dihukum. Tujuan pertama untuk mengetahui apa yang terjadi jika notaris terlibat dalam pencucian uang. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apa yang terjadi jika notaris terlibat dalam tindak pidana ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika notaris terlibat dalam pencucian uang, izin mereka akan dicabut, mereka dapat diadili secara pidana, diberi sanksi administratif, dan mungkin juga dihukum.

Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana, Pencucian Uang

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2894>

*Correspondence: Nadhilah Izazi
Email: nadhilahizazi29@gmail.com

Received: 06-04-2024
Accepted: 12-05-2024
Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Various laws and regulations govern the duties of notaries in cases of money laundering. Notaries must comply with regulations to identify clients and report suspicious transactions to avoid involvement in criminal activities. Notaries who engage in money laundering can be prosecuted and face criminal and administrative penalties. Normative research methods, which examine legal concepts and laws, are used. According to this research, notaries who are involved will be punished, while those who are not involved will not be punished. The first objective is to determine what happens if a notary is involved in money laundering. The second objective is to determine what happens if a notary is involved in this criminal act. The research concludes that if a notary is involved in money laundering, their license will be revoked, they can be criminally prosecuted, given administrative sanctions, and possibly punished.

Keywords: notary, criminal acts, money laundering

Pendahuluan

Hukum adalah bagian penting dari kehidupan manusia, dan setiap masyarakat memiliki sistem hukum dan standarnya sendiri. Cicero berpendapat bahwa sistem hukum harus aman dan adil karena menghormati dan melindungi martabat manusia. Penegak hukum, termasuk notaris, menjaga kebenaran dan keadilan. Profesi ini dianggap terhormat dan mulia karena mereka dianggap melindungi kebenaran dan keadilan. Seorang notaris akan merusak reputasi mereka sendiri dan reputasi seluruh profesi hukum jika mereka melanggar etika dan standar profesionalisme. Tugas Notaris antara lain memastikan bahwa akta yang dibuatnya sah, kesalahan dalam akta tersebut dapat mempengaruhi hak dan

kewajiban seseorang. Selain itu, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi dalam akta tersebut sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat. Untuk menjamin ketaatan terhadap hukum, Notaris tunduk pada pengawasan. (Satjipto Rahardjo 1983, hal. 127)

Pasal 84 dan 85 UUJN mengatur bahwa notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi perdata, administrasi, dan kode etik. Tetapi, UUJN tidak menetapkan sanksi pidana khusus untuk notaris.. Notaris tetap bisa terjerat tindak pidana umum jika melakukan kejahatan. Sanksi perdata diberikan atas pelanggaran hukum privat, sanksi administratif berasal dari hubungan antara pemerintah dan warga, sedangkan sanksi kode etik dijatuhkan oleh MKN. Jika terbukti melakukan tindak pidana, notaris tunduk pada hukum pidana umum. (Soerjono 1993, hal. 63)

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", konsep negara hukum didasarkan pada prinsip persamaan hukum Pasal 28D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Notaris harus mematuhi banyak peraturan, termasuk mencegah pencucian uang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan notaris untuk mengidentifikasi pengguna jasa dengan hati-hati dan melaporkan transaksi yang mencurigakan ke PPATK.

Jika pengguna jasa membuat dokumen dan informasi yang tidak akurat, notaris tidak bertanggung jawab. Tetapi mereka bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian dokumen dan mengetahui apakah transaksi yang dilakukan adalah hasil pencucian uang atau tidak. Kasus pemalsuan surat dan pencucian uang yang melibatkan notaris menunjukkan betapa pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak hukum akta notaris terhadap TPPU.

Oleh karena itu, Berdasarkan data ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang "Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait TPPU".

Metode

Dalam penelitian ini, penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumbernya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Materi penelitian melalui studi kepustakaan, yang berarti membaca, mencatat, dan mengolah topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Apabila Notaris Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai pejabat publik, notaris diberi wewenang undang-undang untuk membuat akta notaris sebagai bukti dalam perkara perdata dan untuk memberikan layanan publik lainnya. Karena akta merupakan alat bukti asli, notaris harus memiliki kewenangan undang-undang untuk membuatnya. Notaris harus mengikuti prinsip kehati-hatian saat membuat akta, termasuk memeriksa identitas klien untuk menghindari identitas palsu atau informasi yang tidak sesuai. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa dana berasal dari

sumber yang legal dan tidak terkait tindakan ilegal seperti TPPU atau pendanaan teroris. Notaris harus memberikan laporan transaksi mencurigakan ke PPATK, dan mereka harus memastikan semua dokumen didokumentasikan dengan cermat. Akta yang dinotariskan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh, namun jika notaris terlibat dalam pencucian uang, akta tersebut menjadi cacat hukum dan pengadilan akan menentukan keabsahannya.

Notaris dapat dikenakan sanksi berat dan izinnya dicabut jika terbukti terlibat dalam TPPU. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur hal ini. Jika notaris melanggar peraturan ini, Dewan Pengawas Notaris atau Kemenkumham dapat menghukum mereka, termasuk mencabut izin mereka.

Menurut Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, setiap orang yang terlibat dalam TPPU, termasuk notaris yang terbukti terlibat, akan dihukum.

Akibat hukum bagi notaris yang terlibat bisa mencakup pencabutan izin, proses pidana, sanksi administratif, rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan publik dan klien, serta tuntutan ganti rugi. Jadi, keterlibatan dalam pencucian uang dapat berdampak serius pada karier, reputasi, dan kehidupan pribadi seorang notaris.

Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Apabila Notaris Tidak Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa notaris harus melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan ke PPATK. Meskipun notaris tidak terlibat dalam TPPU, hasilnya mungkin berbeda, dan notaris akan dilindungi dari tuntutan hukum jika laporan ini dibuat dengan benar.

Jika notaris tidak mengetahui adanya unsur TPPU dalam transaksi, mereka akan mendapat perlindungan hukum karena telah memverifikasi dan mencatat identitas dan dokumen sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Untuk memberikan perlindungan tambahan, Menurut Pasal 66 UJUN, persetujuan MKN diperlukan sebelum notaris memeriksa akta yang dibuat.

Menurut Pasal 83 ayat 1 dan 2, Pasal 85 ayat 1, dan Pasal 87 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, orang yang telah melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan akan dilindungi secara hukum dari segala tuntutan pidana maupun perdata yang mungkin muncul sebagai akibat dari pelaporan tersebut. Penegak hukum bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa notaris terlibat dalam TPPU. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata jika tidak ada bukti keterlibatan langsung atau tidak langsung. Notaris tidak dapat dihukum jika mereka tidak terlibat dalam TPPU, mereka bertanggung jawab atas integritas dan kepatuhan mereka terhadap prosedur hukum saat bekerja, tetapi mereka tidak dapat dihukum atas tindakan kriminal pihak lain yang tidak berhubungan dengan mereka.

Notaris tidak akan dikenakan sanksi jika mereka menghindari TPPU dan menjalankan pekerjaan mereka sesuai hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Jika notaris terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka akta yang mereka buat bisa batal demi hukum dan dianggap tidak sah. Notaris dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, termasuk pencabutan izin, proses pengadilan pidana, sanksi administratif, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan masyarakat dan klien, serta tuntutan ganti rugi. keterlibatan dalam TPPU dapat berdampak negatif pada karier, reputasi, dan kehidupan pribadi notaris. Dan jika notaris tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, akta yang mereka buat tetap dianggap sah selama proses pembuatannya mengikuti prosedur hukum dan notaris tidak mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana klien. Notaris dapat memperoleh perlindungan hukum jika telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, seperti memverifikasi identitas klien, melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, dan bertindak dengan itikad baik. Perlindungan ini meliputi pembebasan dari tuntutan pidana dan perdata, serta persetujuan dari MKN sebelum notaris diperiksa.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1 Cet IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- H.S Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama. ctk Kesatu. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Bayu Grafika. 1995.
- M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL). 2003.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- Pustaka, Balai, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2004
- Putri AR. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: PT Softmedia. 2011.
- Rachmat Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan Keenam. Bandung. 1999.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Kesembilan. Sumur Bandung. 1983.
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum I*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Stella Tommy. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum atas Akta Pengikatan Jual Beli yang Mengandung Cacat I*. Depok: FHUI 2012.
- Sukaman Purba. *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Syarifa. Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok. 2011.
- Tri Widyastuti. (2023). Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang dibatalkan dengan akta jual beli. Tesis. Universitas Sultan Agung. Semarang.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Ufuk Robert Wibowo. (2020). *Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Universitas Semarang. Volume 10 No. 1 Mei 2020
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Valerine J.L. Kriekhoff. *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.